

P U T U S A N
No. 160 K/PHI/2007
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PARAMITA/DIREKTRIS CV. MARMAN, berkedudukan di Jalan RE. Martadinata Gg. Albarokah 6 RT.13 No.123 Kelurahan Desa Kandang Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada ETTI MARTINAWATI, SH., dkk. Advokat/Penasehat Hukum pada Bintang LBH Keadilan Bengkulu, berkantor di Jalan Bali Raya No.50 Kota Bengkulu ; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pengusaha ;

m e l a w a n :

IMRAN NASUTION, bertempat tinggal di Jalan RE. Martadinata No.98 RT.29 Pagar Dewa Bengkulu ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pekerja ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pekerja telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pengusaha di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bawa Penggugat mulai bekerja di CV Marman (Tergugat) sejak bulan Pebruari 2002 dengan jabatan sebagai sopir truk dengan gaji terakhir Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Sebagai sopir Penggugat membawa barang perusahaan berupa ikan ke daerah lain seperti Lampung, Jakarta, Bandung, Jawa Tengah, Palembang, Riau., Medan, Banda Aceh, Padang ;

Sampai bulan Januari 2006 Tergugat (CV. Marman) merubah sistem penggajian secara sepihak tanpa mendapat persetujuan Penggugat menjadi sistem ritase (borongan) ;

Pada tanggal 17 Mei 2006 Penggugat mohon izin kepada Tergugat untuk pulang kampung melihat orang tua yang sakit keras yang mana atas kehendak

Yang Maha Kuasa pada tanggal 26 Mei 2006 orang tua Penggugat tersebut meninggal dunia ;

Akibat permohonan izin tersebut pada tanggal 2 Juni 2006 Penggugat diberhentikan oleh Tergugat dan Tergugat meminta untuk menyerahkan kunci kontak mobil ;

Bawa sejak Penggugat serahkan kunci mobil kepada Tergugat tidak diperbolehkan lagi untuk melaksanakan pekerjaan bahkan dilarang datang ke perusahaan Tergugat oleh Ibu Paramita, itulah permintaan Ibu Paramita pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2006 dihadapan Penggugat dan petugas kepolisian KPPP Pulau Baai ;

Pada tanggal 3 Agustus 2006 Penggugat mengadukan permasalahan ini ke Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Bengkulu ;

Dalam perundingan secara mediasi Tergugat menyatakan bahwa Penggugat tidak diberhentikan ;

Pada tanggal 23 Agustus 2006 Surat Nomor : 506/574/DTKSOS/2006 Mediator menyampaikan anjuran, anjuran tersebut telah Penggugat jawab dan menerima anjuran Mediator dari Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Bengkulu, namun informasinya Tergugat hingga saat ini tidak memberikan jawaban atas anjuran Mediator ;

Sejak bulan Januari 2006 hingga ini Penggugat tidak dibayar gaji oleh Tergugat sehingga mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja berdasarkan Pasal 169 ayat (1c) dan Pasal 169 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ;

Bawa akibat dari perbuatan Tergugat, Penggugat telah dirugikan dan supaya Tergugat membayar dengan perincian sebagai berikut :

a. Upah/gaji bulan Januari 2006 sampai dengan

- | | |
|--|------------------------|
| September 2006, 9 bulan X Rp.516.000,- | = Rp. 4.644.000,- |
| b. Pesangon 2 X 5 X Rp.516.000,- | = Rp .5.160.000,- |
| c. Uang Penghargaan Masa Kerja 2 X Rp.516.000,- | = Rp. 1.032.000,- |
| d. Penggantian pengobatan/perumahan
15% X (Rp.5.160.000,- + Rp.1.032.000,-) | = Rp. 928.850,- |
| e. Cuti tahunan terakhir 12/25 X Rp.516.000,- | = <u>Rp. 247.680,-</u> |

T o t a l

= Rp.12.012.530,-

(dua belas juta dua belas ribu lima ratus tiga puluh rupiah)

Sita jaminan :

Untuk menjamin gugatan Pengugat tersebut Penggugat mohon Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA

Bengkulu untuk meletakkan sita jaminan terhadap kendaraan Truck Colt Diesel Nomor Polisi BD. 4136 AE ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMIAR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Mengabulkan permohonan penetapan pemutusan hubungan kerja berdasarkan Pasal 169 ayat (1c) dan pasal 169 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar hukum tidak memberikan gaji dan uang pesangon yang telah ditetapkan sesuai dengan aturan yang berlaku ;
4. Menghukum Tergugat membayar gaji, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang perumahan dan pengobatan, uang pengganti cuti yang belum diambil sebesar Rp.12.012.530,- (dua belas juta dua belas ribu lima ratus tiga puluh rupiah) ;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuan Daerah Provinsi Bengkulu telah mengambil putusan, yaitu putusan No.07/PHI.G/2006/PHI/PN.BKL. tanggal 11 Desember 2006 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat berakhir ;
3. Menyatakan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melanggar hukum tidak membayar gaji, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang perumahan dan pengobatan dan uang pengganti cuti yang belum diambil dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Upah/gaji bulan Januari 2006 sampai dengan September 2006, 9 bulan X Rp.516.000,- = Rp. 4.644.000,-
 - b. Pesangon 2 X 5 X Rp.516.000,- = Rp .5.160.000,-
 - c. Uang Penghargaan Masa Kerja 2 X Rp.516.000,- = Rp. 1.032.000,-

d. Penggantian pengobatan/perumahan		
15% X (Rp.5.160.000,- + Rp.1.032.000,-)	= Rp.	928.850,-
e. Cuti tahunan terakhir 12/25 X Rp.516.000,-	= Rp.	<u>247/680,-</u>
T o t a l		= Rp.12.012.530,-

(dua belas juta dua belas ribu lima ratus tiga puluh rupiah)

Sita jaminan :

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.0,- (nihil) ;
Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pengusaha pada tanggal 11 Desember 2006 kemudian terhadapnya oleh Tergugat diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 18 Desember 2006, sebagaimana ternyata dari akte pernyataan kasasi No.03/KAS/PHI.G/2006/PN.BKL tanggal 18 Desember 2006 yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial Bengkulu, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada 26 Desember 2006 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah;

1. Bahwa Putusa Judex Facti dalam perkara A quo secara jelas tidak menerapkan ketentuan hukum sebagaimana mestinya, di mana judex facti sama sekali tidak mempertimbangkan dengan sebenarnya alat bukti, yakni keterangan dari saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat (Pemohon Kasasi) yang senyatanya telah jelas membuktikan bahwa tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja sama sekali, CV. Marman sejak Januari 2006 Masih membayar upah Penggugat dengan sistem borongan dan penggugat masih tetap bekerja sampai bulan Mei 2006 Penggugat tidak lagi datang ke CV. Marman, sementara seluruh saksi menyatakan bahwa pada saat tidak lagi diberlakukan sistem gaji bulanan upah dibayarkan kembali dengan sistem borongan disesuaikan dengan tempat tujuan, oleh karena itu tidak layak jika Hakim Perkara a quo mendasarkan putusan untuk menentukan upah/pesangon dari gaji bulanan yang sudah tidak berlaku lagi justru sejak 4 (empat) bulan terakhir sebelum bulan Mei yakni Januari telah diterapkan kembali sistem borongan dan

Penggugat pun tetap menerima upah borongan, Penggugat tidak komplain. Judex facti, jelas tidak beralasan hukum menjadikan sistem gaji bulanan sebagai dasar hukum dalam menentukan besarnya pesangon dan gaji serta uang masa penghargaan, pengobatan/perumahan dan cuti tahunan, apalagi fakta di persidangan membuktikan bahwa Penggugat tidak pernah masuk kerja setiap hari (max 3X dalam satu bulan Penggugat berangkat membawa muatan, bahkan terkadang cuma satu kali), bahkan bisa bekerja di tempat lain jelas Penggugat banyak libur, oleh karena itu tidak layak untuk menerapkan perhitungan pesangon, cuti, perumahan/pengobatan, perhargaan dll., bagaimana Tergugat membayar tuntutan Penggugat, sementara Tergugat tidak pernah mem PHK Penggugat dan masih tetap membayar kewajiban upah setiap kali Penggugat membawa muatan? Bahwa oleh karena itu terlepas dari ketidakwenangan Mahkamah Agung menilai alat bukti memeriksa keberadaan alat-alat bukti tersebut sangat diperlukan agar putusan dalam perkara a quo benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

2. Bahwa putusan judex facti dalam perkara a quo telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena judex facti tidak mempertimbangkan sama sekali saksi-saksi yang telah diajukan di muka persidangan, dalam perkara Pengadilan Hubungan Industrial telah memutus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat meskipun dapat diterima oleh Tergugat akan tetapi tidak dapat diterima dan bertentangan dengan rasa keadilan, maka harus dihitung dengan hitungan borongan setiap kali berangkat 3 (tiga) bulan terakhir adalah dihitung sistem yang dipakai Januari 2006, sementara untuk cuti tahunan, faktanya adalah tidak cuti saja Penggugat banyak libur/banyak waktu tidak bekerja karena sebagai sopir, Penggugat tidak setiap hari membawa angkutan/muatan dalam satu bulan maksimal 3 kali angkut selebihnya libur. Seharusnya hakim perkara a quo menjadikan fakta dari keterangan saksi-saksi dalam pertimbangan hukumnya ;
3. Bahwa oleh karena yang menetapkan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat berakhir adalah Hakim Pengadilan Hubungan Industrial, maka dengan demikian segala tuntutan dari Penggugat tidak dapat dikabulkan, karena bukan dari Tergugat yang melakukan pemutusan hubungan kerja ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai ad. 1

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena keberatan a quo pada hakekatnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang dilakukan oleh judex facti, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi sesuai dengan ketentuan pasal 30 Undang-undang No.5 Tahun 2004 ;

mengenai ad.2 dan ad. 3

bahwa keberatan-keberatan a quo tersebut tidak dapat dibenarkan karena judex facti tidak salah menerapkan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PARAMITA/DIREKTRIS CV. MARSHAN tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya perkara dan berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.2 Tahun 2004, Undang-Undang No.4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PARAMITA/DIREKTRIS CV. MARSHAN tersebut ;

Membebankan biaya perkara ini kepada negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 28 Mei 2007 oleh PROF. DR. H. MUCHHSIN, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, BERNARD, SH.,MM dan ARSYAD, SH.,MH. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh RITA ELSY, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;
ttd/BERNARD, SH.,MM.
ttd./ARSYAD, SH., MH.

Ketua Majelis ;
ttd./PROF. DR. H. MUCHHSIN, SH.

Panitera Pengganti ;
ttd./RITA ELSY, SH.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Perdata Khusus,

PARWOTO WIGNJOSUMARTO, SH.
NIP. 040 018 142